



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 15 TAHUN 2009

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PADA DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 72 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan dalam rangka sebagian tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4014);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Keputusan Presiden Nomor 117/P Tahun 2008 tanggal 12 Desember 2008 tentang pengangkatan Drs. H. Awang Faroek Ishak, M.M, M.Si dan Drs. H. Faried Wadjdy, M.Pd sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur masa Jabatan Tahun 2008-2013;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

14. Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 05);
15. Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 08).
16. Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 09).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PADA DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang membawahkan Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
8. Unsur Pengawasan Daerah Provinsi adalah badan pengawasan daerah yang selanjutnya disebut Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur.

9. Dinas Daerah Provinsi adalah unsur pelaksana Otonomi Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
10. Lembaga Teknis Daerah Provinsi adalah unsur pendukung tugas Kepala Daerah dalam melaksanakan tugas penyusunan kebijakan daerah yang bersifat spesifik.
11. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas.
12. Jabatan Fungsional adalah Jabatan yang secara tegas tercantum dalam struktur organisasi, melaksanakan sebagian tugas dan fungsi kedinasan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
13. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk :

- a. UPTD Laboratorium Kesehatan;
- b. UPTD Akademi Keperawatan;
- c. UPTD Balai Pelatihan Kesehatan;
- d. UPTD Balai Kesehatan Mata dan Olahraga Masyarakat.

(2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan UPTD pada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur.

BAB III

UPTD LABORATORIUM KESEHATAN

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 3

UPTD Laboratorium Kesehatan Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Tugas Pokok

Pasal 4

UPTD Laboratorium Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang laboratorium kesehatan.

Fungsi

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPTD Laboratorium Kesehatan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana teknis operasional laboratorium kesehatan;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis operasional laboratorium kesehatan;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan laboratorium kesehatan;
- d. pengelolaan urusan ketatausahaan;
- e. pembinaan kelompok jabatan fungsional;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi UPTD Laboratorium Kesehatan, terdiri dari :

- a. Kepala UPTD;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Mikrobiologi dan Media;
- d. Seksi Kimia, Patologi dan Reagensia;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

(3) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

(4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

(5) Bagan Susunan Organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga

Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi

Paragraf 1

Kepala UPTD

Pasal 7

Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.

Paragraf 2

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perencanaan program, keuangan, ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan, kepegawaian, dan kehumasan.

Paragraf 3

Seksi Mikrobiologi dan Media

Pasal 9

Seksi Mikrobiologi dan Media mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan serta pelaksanaan pemeriksaan spesimen secara srologi dan terhadap berbagai jenis bakteri, parasit dan virus, membersihkan dan mensucikan hama peralatan, menyediakan media yang diperlukan serta memberikan hasil pemeriksaan.

Paragraf 4

Seksi Kimia, Patologi, dan Reagensia

Pasal 10

Seksi Kimia, Patologi, dan Reagensia mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan pelaksanaan pemeriksaan spesimen secara kimia dan secara patalogi serta menyediakan reagensia.

BAB IV**UPTD AKADEMI KEPERAWATAN****Bagian Pertama****Kedudukan****Pasal 11**

UPTD Akademi Keperawatan dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Tugas Pokok**Pasal 12**

UPTD Akademi Keperawatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang akademi keperawatan.

Fungsi**Pasal 13**

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, UPTD Akademi Keperawatan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana teknis operasional akademi keperawatan;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis operasional akademi keperawatan;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan akademi keperawatan;
- d. pengelolaan urusan ketatausahaan;
- e. pembinaan kelompok jabatan fungsional;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua**Susunan Organisasi****Pasal 14**

(1) Susunan Organisasi UPTD Akademi Keperawatan, terdiri dari :

- a. Kepala UPTD;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;

- c. Seksi Kemahasiswaan dan Pendidikan;
 - d. Seksi Pengembangan dan Penelitian;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (5) Bagan Susunan Organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga

Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi

Paragraf 1

Kepala UPTD

Pasal 15

Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13.

Paragraf 2

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 16

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perencanaan program, keuangan, ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan, kepegawaian, dan kehumasan.

Paragraf 3

Seksi Kemahasiswaan dan Pendidikan

Pasal 17

Seksi Kemahasiswaan dan Pendidikan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan serta pelaksanaan kemahasiswaan dan pendidikan.

Paragraf 4**Seksi Pengembangan dan Penelitian****Pasal 18**

Seksi Pengembangan dan Penelitian mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan pelaksanaan pengembangan institusi, sumber daya manusia dan penelitian ilmu keperawatan.

BAB V**UPTD BALAI PELATIHAN KESEHATAN****Bagian Pertama****Kedudukan****Pasal 19**

UPTD Balai Pelatihan Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Tugas Pokok**Pasal 20**

UPTD Balai Pelatihan Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang pelatihan kesehatan.

Fungsi**Pasal 21**

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, UPTD Balai Pelatihan Kesehatan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana teknis operasional pelatihan kesehatan;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis operasional pelatihan kesehatan;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelatihan kesehatan;
- d. pengelolaan urusan ketatausahaan;
- e. pembinaan kelompok jabatan fungsional;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 22

- (1) Susunan Organisasi UPTD Balai Pelatihan Kesehatan, terdiri dari :
- a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Teknologi Pendidikan;
 - d. Seksi Pengajaran;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (5) Bagan Susunan Organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga

Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi

Paragraf 1

Kepala UPTD

Pasal 23

Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21.

Paragraf 2

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 24

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perencanaan program, keuangan, ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan, kepegawaian, dan kehumasan.

Paragraf 3**Seksi Teknologi Pendidikan****Pasal 25**

Seksi Teknologi Pendidikan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan serta pelaksanaan penyusunan rancangan program dan pengembangan metode pelatihan teknologi pendidikan.

Paragraf 4**Seksi Pengajaran****Pasal 26**

Seksi Pengajaran mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan serta pelaksanaan pelayanan teknis dan administrasi penyelenggaraan pelatihan, pengadaan dan penyediaan alat bantu pelatihan.

BAB VI**UPTD BALAI KESEHATAN MATA DAN OLAHRAGA MASYARAKAT****Bagian Pertama****Kedudukan****Pasal 27**

UPTD Balai Kesehatan Mata dan Olahraga Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Tugas Pokok**Pasal 28**

UPTD Balai Kesehatan Mata dan Olahraga Masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang kesehatan mata dan olahraga masyarakat.

Pasal 29

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, UPTD Balai Kesehatan Mata dan Olahraga Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana teknis operasional kesehatan mata dan olahraga masyarakat;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis operasional kesehatan mata dan olahraga masyarakat;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan kesehatan mata dan olahraga masyarakat;

- d. pengelolaan urusan ketatausahaan;
- e. pembinaan kelompok jabatan fungsional;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 30

- (1) Susunan Organisasi UPTD Balai Kesehatan Mata dan Olahraga Masyarakat, terdiri dari :
- a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Penunjang Medis;
 - d. Seksi Pendidikan dan Latihan;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (5) Bagan Susunan Organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga

Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi

Paragraf 1

Kepala UPTD

Pasal 31

Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29.

Paragraf 2**Sub Bagian Tata Usaha****Pasal 32**

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perencanaan program, keuangan, ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan, kepegawaian, dan kehumasan.

Paragraf 3**Seksi Penunjang Medis****Pasal 33**

Seksi Penunjang Medis mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan serta pelaksanaan penunjang medis.

Paragraf 4**Seksi Pendidikan dan Pelatihan****Pasal 34**

Seksi Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan serta pelaksanaan pendidikan, pelatihan dan penelitian kesehatan mata dan olahraga masyarakat.

BAB VII**KEPEGAWAIAN****Pasal 35**

- (1) Kepala UPTD diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII**ESELON ORGANISASI****Pasal 36**

- (1) Kepala UPTD adalah Jabatan Eselon III.a.
- (2) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi adalah Jabatan Eselon IV.a.

BAB IX**TATA KERJA****Pasal 37**

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan unit organisasi lainnya, Pemerintah Provinsi serta instansi lain di luar Pemerintah Provinsi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.
- (2) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (3) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (4) Setiap laporan yang diisikan oleh Pimpinan Satuan Organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan menyusun laporan lebih lanjut dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (5) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada Kepala Satuan Organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (6) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dilingkungan Sekretariat Daerah wajib melaksanakan pengawasan melekat.

Pasal 38

Apabila Kepala UPTD berhalangan, maka Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi secara struktural dapat melaksanakan tugas Kepala atau Pejabat Struktural lainnya sesuai dengan Daftar Urut Kepangkatan.

Pasal 39

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna, masing-masing pejabat dalam lingkungan UPTD dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB X**PEMBIAYAAN****Pasal 40**

Segala biaya yang diperlukan akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

BAB XI**KETENTUAN PERALIHAN****Pasal 41**

- (1) Peraturan Gubernur tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur ini akan ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (2) UPTD pada Dinas Kesehatan dapat ditinjau ulang apabila :
 - a. Tidak atau kurang dibutuhkan lagi dalam pelaksanaan tugas pelayanan masyarakat;
 - b. Tidak atau kurang diperlukan bagi efektifitas tugas operasional Dinas Kesehatan;
 - c. UPTD pada Dinas Kesehatan sebagaimana tersebut pada huruf a dan b menjadikan tidak atau kurang bermanfaat, dalam arti apabila perbandingan kemanfaatannya dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan untuk operasional lebih besar beban pembiayaannya yang ditanggung oleh Pemerintah Daerah, maka terhadap UPTD tersebut oleh Gubernur dilakukan perampingan dengan cara :
 - 1) Penghapusan atau ;
 - 2) Perubahan status dari UPTD menjadi Satuan Tugas (SATGAS) atau ;
 - 3) Penggabungan dengan UPTD atau Unit Kerja yang lain.
- (3) Apabila UPTD tersebut terkena perampingan, maka semua Jabatan Struktural yang ada menjadi gugur oleh karenanya para Pejabat Struktural yang diberhentikan dari Jabatan Strukturalnya oleh Gubernur.
- (4) Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka segala bentuk instruksi ataupun petunjuk yang ada dan ketentuan yang mengatur materi yang sama dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (5) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur.


BAB XII**PENUTUP****Pasal 42**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 25 Februari 2009

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,



H. AWANG FAROEK ISHAK

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 25 Februari 2009

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR,**




H. SYAIFUL TETENG

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2009 NOMOR 15

No	Nama	Jabatan	Paraf
1	Muhammad Syah	Karo Widy	
2	H. Safyan Helmi	PLH. Ass. I	
3	H. Syaiful Teteng	Sekda	
4	H. Firdaus Widy	Wazqub	

LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 15 TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PADA DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS LABORATORIUM KESEHATAN PADA DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR



No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Martiniyeh	Koran Dg	[Signature]
2	H.Syamsul Hidar	M.H. P.S.S. I	[Signature]
3	H. Syaiful Isteng	Elida	[Signature]
4	H. Haidi Mulyadi	Keprab	[Signature]


Samarinda, 25 Februari 2009

~~GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,~~

H. AWANG FAROEK ISHAK

LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 15 TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PADA DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS AKADEMI KEPERAWATAN PADA DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR




No	Nama	Jabatan	Stempel
1	Murni Syahr	Koror wj	<i>(Signature)</i>
2	H. Syahron Helwan	PW. AKB. I	<i>(Signature)</i>
3	H. Syaiful Istikom	Sekolah	<i>(Signature)</i>
4	H. Farid Wahydy	Wongrub	<i>(Signature)</i>

Samarinda, 25 Februari 2009
 GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,
(Signature)
 H. AWANG FAROEK ISHAK

LAMPIRAN III : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 15 TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PADA DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS BALAI PELATIHAN KESEHATAN PADA DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR



No	Nama	Jabatan	Staf
1	M. S. S. S. S. S.	Kepala	01
2	M. S. S. S. S.	P. H. H. H. H.	02
3	M. S. S. S. S.	S. S. S. S. S.	03
4	M. S. S. S. S.	K. S. S. S. S.	04


Samarinda, 25 Februari 2009

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

H. AWANG FAROEK ISHAK

LAMPIRAN IV : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 15 TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PADA DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS BALAI KESEHATAN MATA DAN OLAHRAGA MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR



No	Nama	Jabatan	Paraf
1	M. Mansuryah	KOROS	<i>(Signature)</i>
2	H. Syahar Helman	PLH. ASST. I	<i>(Signature)</i>
3	H. Syariful Rizky	Selaku	<i>(Signature)</i>
4	H. Farid Faridky	Widyawati	<i>(Signature)</i>

Samarinda, 25 Februari 2009

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

(Signature)

H. AWANG FAROEK ISHAK